

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA  
SESUAI KONVENSI PBB**

**LUSIANA FENI, SH. A.21212026**

**ABSTRACT**

That the role of the state in providing protection to children from the criminal act has been ratified in accordance with the UN Convention, including on children as perpetrators as well as victims of sexual abuse. Legal protection of children involved in sexual abuse, through the efforts of alternative "diversion and restorative justice" carried out by the police, prosecutor and judge in resolving the problem of children in conflict with the law of the case-light case. This diversion efforts can be done using diskretioner authority (discretionary) owned by the Police to judge actions performed by a child lightly.

False perspective on criminal cases of rape committed by a child with a victim under the age of both children as victims and as perpetrators of child to get their rights in a fair and wise would be jurisfrudensi to another judge.

In this regard, it is necessary to attempt to establish positive cooperation, both with the government and with NGOs as part of the efforts of law enforcement officers in conducting diversion and restorative justice. So that the diversion and restorative justice can be promoted and developed as a solution for settling disputes children in conflict with the law.

Then it is necessary to increase knowledge about the Children's Police Investigators particularly negative access of the solution to the child by means of the Child Criminal Justice System (SPP). Police need to develop values that regard the use of discretionary authority as a positive step.

Judge in making decisions on those cases children in conflict with the law are not only concerned with justice for children as perpetrators but also children as victims (especially not felonies committed by children and children as victims).

**Keywords** : *Protecting Children From Crime*

## ABSTRAK

Bahwa peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana sudah meratifikasi sesuai dengan konvensi PBB, termasuk didalamnya mengenai anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam masalah pelecehan seksual, melalui upaya alternatif "*diversi dan restorative justice*" yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum terhadap perkara-perkara ringan. Upaya diversifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskretioner (diskresi) yang dimiliki Kepolisian terhadap perkara-perkara ringan yang dilakukan oleh anak.

Cara pandang yang keliru terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban dibawah umur baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan bijaksana akan menjadi jurisdiksi bagi hakim lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi dan *restorative justice*. Sehingga diversifikasi dan *restorative justice* dapat dipromosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Kemudian diperlukan adanya peningkatan pengetahuan Polisi khususnya Penyidik Anak tentang akses negatif dari penyelesaian masalah anak melalui sarana Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP). Kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi sebagai langkah positif.

Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya memperhatikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban (khususnya tidak pidana berat yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korban).

**Kata Kunci** : Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana

## A. Pendahuluan

Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Sungguh sangatlah berdosa para pemimpin bangsa ini tatkala menelantarkan anak-anak Indonesia, yang berujung menjadi anak jalanan, bahkan preman jalanan. Seharusnya negara harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka.

Di sisi lain, kenakalan anak juga semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, juga menjadi ancaman serius bagi negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak : non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
  - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
  - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan

yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya.

Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban (anak) maupun pelaku (anak). Walaupun dalam menjalankan tugas kewenangannya, Hakim banyak menemui beberapa kendala khususnya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang memiliki perlindungan hukum yang sama, namun Hakim yang memeriksa perkara pemerkosaan harus dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi korban dan hak-hak anak sebagai pelakunya. Oleh karena itu diperlukan hakim-hakim yang handal sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, sebagai perwakilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.<sup>1</sup>

Salah satu jenis penelitian kualitatif ini adalah studi kasus (*case study*). Menurut Stake (dalam Denzin & Lincoln), studi kasus tidak selalu menggunakan pendekatan kualitatif, ada beberapa studi kasus yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Stake, dalam membahas studi kasus, akan menekankan pendekatan kualitatif, bersifat naturalistik, berbasis pada

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 131

budaya dan minat fenomenologi.<sup>2</sup> Studi kasus bukan merupakan pilihan metodologi, tetapi pilihan masalah yang bersifat khusus untuk dipelajari.

Selanjutnya, Stake menjelaskan bahwa apabila ingin mempelajari suatu kasus, tidak mungkin memahami secara mendalam tanpa mengetahui tentang kasus-kasus lain. Tetapi apabila sumber daya terbatas, maka lebih baik hanya berkonsentrasi memahami kompleksitas satu kasus saja tanpa harus melakukan perbandingan antar kasus-kasus tersebut. Apabila mempelajari lebih dari satu kasus, maka sebaiknya penelitian berkonsentrasi pada kasus tunggal.

Mendasari pendapat Stake, dipahami bahwa peneliti kasus mencari tahu tentang apa yang bersifat umum dan apa yang bersifat khusus dari kasus tersebut, tetapi hasil akhir dari kasus tersebut biasanya menampilkan sesuatu yang unik. Keunikan tersebut mungkin meresap dan meluas kepada :

- a. Hakikat suatu kasus
- b. Latar belakang sejarah kasus tersebut
- c. Latar (*setting*) fisik
- d. Konteks-konteks lainnya, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan estetika
- e. Kasus lainnya bilamana kasus tersebut berkaitan dengan kasus yang dipelajari
- f. Informan-informan dipilih dari orang-orang yang mengetahui kasus ini.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini menekankan pada peranan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sangat luas, maka penulis membatasi peranan negara dalam memberikan perlindungan pada anak pelaku sekaligus korban pelecehan seksual, yang dewasa ini marak terjadi sebagaimana terekspos di beberapa dunia maya dan atau media massa.

---

<sup>2</sup> Stake, Robert, (1994) *Case Studies*, dalam Denzin dan Lincoln (ed) *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication. Thousand oaks, London

### C. Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan ini, adalah :  
“Bagaimana Peranan Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB ?”

### D. Pembahasan

#### 1. Pengertian dan Kejahatan Pelecehan Seksual Antar Anak

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang dewasa atau orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah “tiap kelakuan yang bersifat tidak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.<sup>3</sup> Sementara itu, menurut Bonger, “Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”.<sup>4</sup>

Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya dan sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran

---

3 B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, hal. 71

4 *Ibid*, hal. 72

jika banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, melakukan hubungan seksual dengan teman wanitanya dan sebagainya.

Kejahatan seksual (*sexual crime*) terhadap anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak (pelaku) terjadi di banyak negara. Kejahatan seksual terhadap anak-anak terjadi di negara-negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun, dalam bukunya, *Soedarsono* sependapat dengan *Andi Mapiere*, yang mengutip *Elisabeth B. Harlock*, yang membagi usia anak remaja yaitu masa puberitas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun.

Dari beberapa kasus yang terjadi terungkap bahwa, kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh

karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.<sup>5</sup>

Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami hal yang sangat serius secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki. Sementara itu, korban berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat terjadi pelecehan seksual maupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Proses penyembuhan korban dari trauma pelecehan seksual ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan ini diperlukan untuk membangkitkan semangat korban dan membuat korban mampu menerima.

## **2. Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, maka dimanakah peran pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani, dan mengeliminir kehadiran anak-anak jalanan yang semakin kian

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial II (kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali, hal. 8

bertambah setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah harus tanggap terhadap fenomena ini, karena melalui UU Sisdiknas telah diamanahkan 20% anggaran APBN haruslah dimanfaatkan/dialokasikan untuk anggaran pendidikan Nasional, dengan pola pendidikan wajib 9, 12 tahun, sehingga diharapkan tidak ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Sehingga dapat menekan angka urbanisasi anak-anak miskin pedesaan mengalir ke perkotaan, yang pada akhirnya menambah kuantitas premanisme jalanan dikota-kota besar, sangatlah diharapkan oleh masyarakat sebagai pioner untuk mengentaskan anak-anak jalanan yang semakin identik dengan pekerja sex komersial, gepeng (pengemis dan gelandangan) dengan tanpa alasan yang semakin klasik, terbatasnya anggaran APBD.

Dalam rangka pemerintah apabila ada keinginan untuk melaksanakan UUD 1945 pasal 34, maka pemerintah daerah (otonomi) haruslah bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini baik swasta, masyarakat, pemerintah, LSM, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan pihak aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian, dan Satpol PP dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak jalanan (gepeng), artinya pemerintah daerah harus memiliki keterbukaan (trasparansi) dalam menangani anak-anak jalanan. Sehingga dari aspek *equity* dan *equality* dimata hukum dapat diterapkan kepada mereka. Sungguh tidak berkeadilan apabila terjadi kriminal-kriminal umum yang terjadi didalam masyarakat, maka anak-anak jalanan menjadi sasaran tembak aparat keamanan untuk digaruk, ditangkap tanpa ada penyelesaian, proses hukum sesuai dengan paradigma negara hukum, mereka dijebloskan begitu saja.

Menurut Konvensi Hak anak-anak Dunia (*The World Convention On the Rights Of the Child*) pada tahun 1989, dan Indonesia adalah salah satu negara didunia yang ikut meratifikasi Konvensi tersebut dengan Kepres No. 39 Tahun 1990, yang contentsnya adalah, setiap anak dengan

tidak melihat jenis kelamin, asal usul bangsa dan negara, SARA, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak atas kelangsungan hidup atau *servival rights*, yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup atau *the rights of life* hak atas tingkat kehidupan yang laik dan atas pelayanan kesehatan yang baik atau *the rights to the highest standart of health and medical care attainable*.
- b. Hak anak untuk berkembang atau *development rights* mencakup atas pendidikan, informasi, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan, pendidikan yang khusus, serta waktu luang.
- c. Hak Perlindungan atau *protection rights* terdiri dari perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak Partisipasi, atau *participation rights* yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya atau *the rights of child to express her, his views in all matter affecting the child*.

Dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak-anak Dunia yang telah diratifikasi kedalam sistem hukum Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990, maka dengan segala konsekwensinya pemerintah Indonesia, pemerintah daerah harus konsisten untuk ikut melaksanakan amanah konvensi tersebut, salah satunya adalah yang sangat mendesak adalah pembentukan peradilan anak-anak di Indonesia, khusus bagi tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.

### 3. Diversi dan Restorative Justice

Bahwa beberapa peristiwa yang muncul sehubungan dengan proses hukum atas kasus pelecehan seksual dimana sang korban dan pelakunya adalah anak-anak. Pembelaan terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang telah menjadi gerakan kolektif yang melibatkan organisasi/aktivis hak-hak anak dan perempuan serta telah menjangkau secara luas elemen-elemen kemasyarakatan lainnya, kerap kali tergelincir dan mengabaikan korban pelecehan seksual yang nota bene

juga anak-anak. Pada kasus ini disadari muncul persoalan dilematis akibat perbenturan kepentingan.

Disatu sisi, semangat perjuangan kolektif bagi perlindungan anak dan perempuan dalam membela anak pelaku tidak pidana pelecehan seksual telah menjadi gerakan besar dengan tuntutan hukuman seringannya bagi para pelaku yang dijadikan sebagai salah satu indikator cerminan keadilan anak sebagai upaya pencegahan untuk pelaku dan calon pelaku lainnya menjadi pelaku kriminal dewasa. Sedangkan disisi lain, diantara para korban terdapat anak-anak sebagai korban kejahatan seksual yang dapat juga dikategorikan sebagai anak yang hak-haknya harus dilindungi.

Pemahaman terhadap konsep diversi dan restorative justice yang selalu dijadikan acuan bagi sebagian aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan dan mengambil putusan terhadap perkara kesusilaan antar anak.

#### **a. Diversi**

Kritikan terhadap efektifitas penjara telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari alternatif hukuman untuk anak selain penjara. Kebutuhan akan adanya alternatif hukuman selain pemenjaraan anak telah menjadi perbincangan panjang di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan itu, di banyak negara dimulai dengan perubahan pendekatan keadilan ke arah pendekatan kesejahteraan.

Perampasan kebebasan atau pemenjaraan anak dianggap tidak mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak lantaran menyangkut stigmatisasi yang muncul di masyarakat dan dampak digunakannya pendekatan pemenjaraan. Pendekatan-pendekatan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum telah banyak dieksplorasi dan dibandingkan antara pendekatan satu dengan lainnya. Berbagai pendekatan alternatif pun muncul dewasa ini dan sudah banyak digunakan oleh beberapa negara dalam

menangani *juvenile delinquency*. Pendekatan alternatif penanganan anak yang bermasalah dengan hukum telah digunakan oleh beberapa negara antara lain *Diversion* dan *Restorative Justice*.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara social (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan social oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Bandung, hal. 56

Terhadap pelaksanaan program diversifikasi di atas, penulis berpendapat polisi adalah pihak pertama yang merupakan titik persinggungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku tindak kejahatan maupun sebagai saksi. Polisi sebagai penyidik Polri harus lebih peka terhadap prosedur, pelaporan dan penyerahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi dan Restorative Justice adalah alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Polisi terhadap bentuk pemidanaan terhadap anak yaitu sanksi pidana non panel (tindakan), dengan berpedoman pada :

- 1) kategori tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam sanksi pidana s/d 1 (satu) tahun dapat diterapkan diversifikasi,
- 2) kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi (terhadap perkara pidana ringan), dan
- 3) anak kurang dari 12 (dua belas) tahun dilarang untuk ditahan dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep restorative justice (tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak).

#### **b. Restorative Justice**

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sangat mendorong penggunaan metode restorative justice dalam peradilan anak. Penerapan prinsip restorative justice ini agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terganggu, sehingga gangguan kepentingan pelapor, korban dan masyarakat itu terpenuhi.<sup>7</sup> Manfaat restorative justice sendiri antara lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum; membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki

---

<sup>7</sup> Ketua Mahkamah Agung, Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, usai menutup Konferensi Regional IACA (International Association Of Court Administrator) Tahun 2011, Istana Bogor, 14 Maret 2011

kerusakan yang telah dilakukan; membantu meminimalkan tingkat kejahatan karena tujuan utama restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.

Restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan *tindak pidana tertentu*, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana restorative justice itu diterapkan”. Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu *kondisi tertentu* yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

- 1) pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak,
- 2) pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum,
- 3) pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata,
- 4) pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman dan
- 5) Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.

Adanya kelima bentuk pendekatan tersebut, tidak terlepas dari pertentangan antara dua pendekatan dominan dalam menangani *juvenile delinquency*, yaitu pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan (yang lebih tua) dan juga mencerminkan perubahan atau dinamika pemikiran masyarakat

dalam memberikan respon terhadap pelaku pelanggaran usia anak. Jika *pendekatan kesejahteraan* merepresentasikan keinginan Pengadilan untuk mendiagnosa masalah utama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran dan memperlakukan anak tersebut seperti mengobati anak, *pendekatan keadilan* merepresentasikan perhatian tradisional dari hukum yang bertujuan menghukum pelaku pelanggaran menurut derajat atau keseriusan atas akibat yang ditimbulkannya.

Restorative justice berbeda dengan peradilan pidana biasa dalam beberapa hal. *Pertama*, melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat bahkan dirinya sendiri. *Kedua*, restorative justice melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pemerintahan dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan masyarakat. *Terakhir*, restorative justice mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka pendekatan restorative justice adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai kepentingan tersebut. Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH), restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, restorative justice tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak secara bersama-sama

melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Ada empat kriteria kasus AKH yang dapat diselesaikan dengan model restorative justice. *Pertama*, kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas. *Kedua*, anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis. *Ketiga*, kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup, dan *keempat*, kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan. Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, tidak usahlah dipenjara, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim pun tidak perlu menjatuhkan hukuman. Untuk kasus itu seharusnya tidak apa-apa jika pihak penegak hukum melakukan diskresi (menggambil sikap sendiri).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa adanya upaya pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice ini tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu yang telah penulis uraikan diatas. Tegasnya, diversifikasi dan restorative justice adalah hanya sebagai upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” terhadap perkara-perkara anak yang ringan saja.

#### **4. Putusan Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Antar Anak**

Meski berdasarkan pemberitaan media masih didapatkan kesan kuat bahwa anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual semakin meningkat, tampaknya perhatian dan kepedulian pada kelompok ini juga masih terabaikan oleh para aktivis hak-hak anak dan penegak hukum. Dengan kata lain, kita tentunya dapat dengan mudah membayangkan bagaimana perhatian publik terhadap mereka. Organisasi atau aktivis hak-hak anak dan penegak hukum yang bekerja untuk memberikan bantuan hukum, monitoring dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sejauh ini bisa dikatakan belumlah maksimal.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat, orangtua dan penegak hukum. Penyelesaian permasalahan tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam universal declaration of human right tahun 1958.

Bertitik tolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *declaration of the rights of the child* (deklarasi Hak-Hak Anak). Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan hak-hak bagi anak sudah merupakan kewajiban bagi seluruh bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak dibidang hukum.

Perlindungan anak yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini adalah Perlindungan Anak yang dimaksud dalam pasal 1 butir 2 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yaitu *“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang tidak hanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum namun juga terhadap perlindungan bagi korban khususnya korban kekerasan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 59 UUPA meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, yang di lakukan melalui upaya penyebarluasan sosialisasi ketentuan peraturan undang-undang yang melindungi anak korban tindak kekerasan.

Sedangkan Pengertian anak adalah yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan”*. Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang. Namun demikian dalam Konvensi Hak Anak tidak secara tegas dinyatakan demikian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pengertian anak tidak dibatasi dengan syarat *“dan belum pernah kawin”*, tetapi didalam

Undang-Undang yang lain (UU Kesejahteraan Anak dan UU Pengadilan Anak misalnya) pengertian anak dibatasi dengan syarat “dan belum pernah kawin”. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat jelas terlihat bahwa UUPA dalam menentukan batas usia anak menginginkan agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dengan yang belum kawin dimana persyaratan tersebut lebih menekankan pada segi legalistiknya, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak penentuan batas usia anak lebih dititikberatkan pada aspek melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan system peradilan pidana karena: a). disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau b). telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya, atau c). telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Sekarang, bagaimana dengan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah dijamin keberadaannya oleh konstitusi yang telah mengamanahkan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam bentuk seksual. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan adanya jaminan dalam konstitusi UUD 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dengan

demikian, berdasarkan pasal 28B ayat (2) UUD 1945, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak sebagai bagian dari warga negara yang harus terus dipelihara masa depannya.

Jaminan perlindungan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran” (Pasal 59 UUPA). Perlindungan khusus ini dilaksanakan melalui pasal 64 ayat (2) UUPA yang dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan *Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*. Undang-Undang

memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada dalam Pasal 3:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Konvensi Hak Anak juga memberikan jaminan perlindungan (Khusus) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terkandung dalam pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas manyangkut, “ larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh ada diskriminasi. Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya, begitu pula sebaliknya terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, yang terdiri dari:

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak.
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*) menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak, yang terdiri dari: Badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, lembaga Pemasyarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat dan lain-lain.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan resepsi dan aspirasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem social, politik dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah terpulang kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum (*the best interest of the Childern*). Salah satu institusi pemerintah yang relatif banyak berhadapan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah institusi Pengadilan, hal ini karena kasus-kasus pidana yang dihadapi anak muaranya akan diselesaikan di Pengadilan.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang Hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat

---

<sup>8</sup> C.E.G.Sunaryati Hartono, SH., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni 1991

dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan. Dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak, Hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda dengan pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang dewasa. Hal ini menyangkut umur korban dan pelaku yang belum dewasa sehingga secara tidak langsung pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan atau merusak masa depan korban, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis korban yang masih labil. Korban yang seharusnya masih dapat berkembang menjadi terbebani karena masalah tersebut sehingga korban menjadi pesimistis dalam menjalani hidup dan tidak dapat menjalani hidupnya serta menikmati indahny masa-masa anak seperti anak-anak seusianya.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau *vonis*, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali Hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis Hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan Pengadilan masih sedikit ditemukan putusan Hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.

Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang

terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Indonesia menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para Hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak. Sanksi pidana mengenai pemerkosaan terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi

korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Selain anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan berbuat baik pada si korban dan memelihara hubungan dengan keluarga korban. Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. Namun demikian seorang Hakim tetap harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawabkan pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana sudah meratifikasi sesuai dengan konvensi PBB, termasuk didalamnya mengenai anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban pelecehan seksual.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam masalah pelecehan seksual, melalui upaya alternatif "*diversi dan restorative justice*" yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum terhadap perkara-perkara ringan. Upaya diversifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskretioner (diskresi) yang

dimiliki Kepolisian terhadap perkara-perkara ringan yang dilakukan oleh anak.

- c. Bahwa cara pandang yang keliru terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban dibawah umur baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan bijaksana akan menjadi jurisfrudensi bagi hakim lain.

## **2. Saran**

- a. Perlu adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi dan *restorative justice*. Sehingga diversifikasi dan *restorative justice* dapat dipromosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Perlu adanya peningkatan pengetahuan Polisi khususnya Penyidik Anak tentang akses negatif dari penyelesaian masalah anak melalui sarana Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP). Kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi sebagai langkah positif.
- c. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya memperhatikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban (khususnya tidak pidana berat yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korban).

## DAFTAR REFERENSI

- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, POLRI-UNICEF, Jakarta
- Achjani Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-bentuk pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- C.E.G.Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni 1991.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Harifin A. Tumpa, *Konferensi Regional IACA (International Association Of Court Administrator) Tahun 2011*, Istana Bogor, 14 Maret 2011.
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial II (kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Lexy J Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif.*, (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina , *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008.
- Nawawi Arief, Banda, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, Cahaya, Palembang
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996.
- , 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Musa, Muhammad, 2002, *Peradilan Restoratif sebagai Suatu Pemikiran Alternatifsystem Peradilan Anak Indonesia*. Dalam Jurnal Makalah, Volume 19 No. 2, Oktober 2002, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Prakoso, Abintoro, 2010, *Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak*, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 17 No. 2, April 2010, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Warman, Edi, 2006, *Peradilan Anak di Persimpangan jalan dalam Perspektif Victimology*, dalam Jurnal Makalah, Volume 18 Nomor 1, April 2006.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- , Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- , Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- , Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak